

RELEVANSI IKRAR TALAK DENGAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH (KAJIAN MENDALAM TERHADAP SEBUAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA)

THE RELEVANCE OF THE DECLARATION OF DIVORCE TO THE PAYMENT OF IDDAH AND MUT'AH MAINTENANCE (AN IN-DEPTH ANALYSIS OF A RELIGIOUS COURT JUDGMENT)

Abdurrahman Erfan^{1*}, Nadiyah, Diana Rahmi²

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

*Email Correspondence: abdurrahmanerpan@gmail.com

Received: 15-09-2026 | Revised: 20-09-2026 | Accepted: 30-09-2026 | Published: 12-10-2026

Abstract

When divorce becomes the last resort for a married couple, it inevitably brings legal consequences, particularly regarding the husband's obligations to his wife, including the provision of nafkah iddah dan mut'ah. In Decision Number 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd, the Panel of Judges of the Religious Court of Samarinda issued a ruling ordering the husband to provide nafkah iddah amounting to IDR 3.000.000 and mut'ah amounting to IDR 30.000.000 to his wife, with the payment to be made prior to the pronouncement of the ikrar talak. However, the case ultimately failed to be executed because the husband didn't appear at the court session for the ikrar talak, claiming his inability to fulfill the financial obligations imposed by the ruling. This study highlights that the judges' legal reasoning didn't adequately consider the husband's financial capacity in determining the amount of nafkah iddah and mut'ah. Consequently, the decision didn't represent an ideal ruling as it overlooked essential factors such as the husband's employment and economic condition. As a result, the verdict couldn't be enforced, the marriage bond between the parties remained intact and the husband's right to pronounce divorce automatically lapsed. Accordingly, divorce could no longer be filed on the same grounds.

Keywords: Divorce Declaration (Ikrar Talak), Divorce, Nafkah Iddah, Mut'ah

Abstrak

Ketika perceraian menjadi salah satu jalan terakhir bagi pasangan suami-istri, maka tindakan untuk memilih bercerai akan membawa kepada satu konsekuensi hukum berupa kewajiban suami terhadap istri, diantaranya yaitu ada kewajiban untuk membayarkan nafkah iddah dan mut'ah. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd memberikan sebuah amar putusan untuk memerintahkan suami membayar kepada istri berupa nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000 dan mut'ah Rp 30.000.000. Pembebanan biaya tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum ikrar talak diucapkan. Namun, persoalan kian menjadi pelik ketika melihat dasar pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dimana dalam kasus ini Majelis Hakim tidak banyak mempertimbangkan pembayaran dan kemampuan suami dalam menentukan besaran kadarnya terkhusus nafkah iddah dan mut'ah. Majelis Hakim dalam merumuskan putusan ini belum memenuhi suatu putusan yang ideal dengan mempertimbangkan fakta-fakta latar belakang pekerjaan dan kemampuan suami selaku Pemohon dalam melaksanakan kesepakatannya. Sehingga putusan ini berakhir tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena suami memilih untuk tidak berhadir di persidangan ketika pengucapan ikrar talak karena merasa tidak mampu menunaikan sejumlah beban biaya yang disebutkan dalam amar putusan dan berujung kepada ikatan perkawinan kedua belah pihak tetap utuh. Putusan tidak dapat dilaksanakan karena suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu enam bulan, demikian pula perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Kata Kunci: Ikrar Talak, Perceraian, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah.

PENDAHULUAN

Setiap hak yang dimiliki oleh individu selalu diiringi dengan kewajiban. Artinya antara hak dan kewajiban itu saling berhubungan satu sama lain, saling memiliki keterikatan karena keduanya memiliki hubungan timbal balik. Begitupula terkait kasus pada pasangan suami-istri yang melakukan pengajuan perceraian secara yuridis ke Pengadilan Agama, mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya terutama kewajiban suami terhadap istrinya yakni untuk membayar beberapa nafkah, diantaranya yaitu ada nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Apabila memang ada pembebanan yang disebutkan dalam amar putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama. Ketentuan agar suami memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, yang berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang sesuai kepada mantan istrinya, baik berupa uang maupun barang, kecuali jika ia dalam kondisi qabla ad-dukhl.
2. Memberikan nafkah dan kiswah kepada mantan istrinya selama masa *iddah*, kecuali jika ia tidak hamil dan telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz.

Mengenai nafkah *iddah*, ulama bersepakat bahwa nafkah *iddah* untuk istri yang diceraikan dengan talak raj'i berhak untuk mendapat hak penuh sebagaimana hak yang didapat sebelum diceraikan, seperti dalam bentuk kebutuhan perbelanjaan untuk pangan, sandang atau pakaian serta untuk tempat tinggal.¹ Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْوَاعٌ لَهَا أُخْرَىٰ

"Janganlah mempersulit mereka untuk membatasi hati mereka; sebaliknya, tempatkanlah mereka (istri-istri yang diceraikan) di tempat yang dapat kamu tempati. Jika istri-istri yang diceraikan itu hamil, dukunglah mereka sampai mereka melahirkan, dan jika mereka menyusui anak-anakmu, berikanlah mereka ganti rugi. Kalian juga harus membicarakan semuanya dengan baik satu sama lain, dan jika kalian berdua mengalami kesulitan untuk menyusui, wanita lain dapat menyusui anak itu atas namanya."

Perihal kewajiban nafkah yang timbul akibat dari perceraian tidak hanya sebatas nafkah *iddah* saja, akan tetapi juga perihal pemberian *mut'ah*. Muhammad Syaifuddin mendefinisikan *mut'ah* sebagai pemberian suami kepada mantan istri yang telah dijatuhi talak, dapat berupa pakaian, barang-barang, atau uang, sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Adapun untuk besaran jumlah *mut'ah* tidak ada dalil ataupun nash yang menunjukkan hal tersebut, sehingga para ulama pun melakukan ijtihad dalam menentukan kadar *mut'ah* ini.² Firman Allah Q. S Al-Baqarah ayat 236 menjelaskan "yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan."

Menurut hukum positif di Indonesia pemberian *mut'ah* ini diatur dalam pasal 158-160 KHI, *mut'ah* menjadi wajib apabila dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhl* dan apabila perceraian tersebut atas kehendak suami, apabila tanpa syarat di atas maka hukum *mut'ah* menjadi sunnah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pun menyebutkan untuk ketentuan besarnya *mut'ah* itu disesuaikan dengan

24. ¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal.

² Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 32.

kepatutan dan kemampuan suami. Karena dalam hukum Islam dan hukum Positif tidak mengatur mengenai jumlah nominal yang harus dipenuhi suami untuk nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut, oleh karena itu hakim dapat menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus ditanggung oleh suami. Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.”

Dalam praktiknya, perceraian di Indonesia yang dilakukan melalui Pengadilan Agama seringkali muncul persoalan terkait besarnya besaran nafkah yang ditentukan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tanpa melihat dan menilai lebih jauh fakta kemampuan ekonomi suami dan kemampuan melaksanakan kewajiban tersebut. Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd menjadi salah satu contoh perkara yang didalamnya menimbulkan sebuah problem untuk bisa diterapkan. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutuskan sebuah amar putusan dengan membebaskan kewajiban kepada suami untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp 3.000.000 dan *mut'ah* Rp 30.000.000 sebelum ikrar talak diucapkan. Pengucapan ikrar talak dalam kasus perceraian menjadi satu poin utama untuk sahnya perceraian didepan hukum. Akan tetapi, pelaksanaan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena suami tidak berhadir untuk mengucapkan ikrar talak dengan alasan tidak mampu membayar atas beban yang diberikan.

Kondisi ini menimbulkan implikasi hukum yang cukup signifikan akibat tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu enam bulan, maka bila sampai enam bulan suami juga tidak mengucapkan ikrar talak, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur, ikatan perkawinan pun tetap utuh, kekuatan dari putusan tersebut gugur dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Sehingga dengan demikian, putusan yang seharusnya dapat memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum kepada para pihak justru malah seakan tidak terpenuhi, terkhusus untuk pihak istri (termohon) karena setelah melewati proses persidangan dari awal hingga hampir pada tahap akhir persidangan, namun status keduanya tetap pada perkawinan yang utuh. Padahal keduanya pun antara suami dan istri tetap ingin bercerai dan merasa rumah tangganya akan sulit untuk dapat rukun kembali.

METODE

Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relevansi pengucapan ikrar talak dengan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda nomor 140/Pdt.G/2021/Pa.Smd. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Bahan hukum primer penelitian ini berupa Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd. Analisa yang digunakan terhadap bahan hukum yang didapat adalah dengan teknik preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Ikrar Talak dengan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata cerai dengan pisah atau putus.³ Perceraian dalam istilah fikih disebut juga dengan talak. Berasal dari kata *tha-la-qa* (فلق) dengan bentuk mudhari' (فلقطي) dengan bentuk masdar *ithlaq* (اقتلاط) yang berarti melepaskan atau meninggalkan.⁴ Sedangkan beberapa orang ulama mendefinisikan sebagai berikut, Pertama, menurut Abdurrahman al Jaziri, "Talak ialah melepaskan ikatan perkawinan atau melonggarkannya dengan menggunakan kata-kata tertentu".⁵ Menurut Wahbah Zuhaili, "Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau memutuskan ikatan perkawinan suami isteri dengan lafadz talak atau semisalnya".⁶ Hak untuk menjatuhkan talak ini diberikan sepenuhnya kepada suami sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga.⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan isteri yang telah diikat oleh ikatan perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dengan kata-kata tertentu, baik secara *sharih* (jelas) maupun secara *kinayah* (kiasan).

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan kepada hukum, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Maka sudah menjadi hal lazim ketika segala lini persoalan yang ada di masyarakat telah diatur sedemikian rupa dalam perundang-undangan, tidak hanya diatur oleh syariat agama saja.⁸ Misalnya terkait persoalan perceraian yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI, bagi mereka yang ingin bercerai maka harus melalui proses pengadilan.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut salah satu asas mempersulit terjadinya perceraian, ini ditegaskan dalam Pasal 39 Ayat 1 yang berbunyi: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak". Selanjutnya pada Ayat 2 nya berbunyi: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri".

Apabila perkawinan putus akibat dari terjadi perceraian, terlebih pada perkara cerai talak persoalan tidak begitu saja selesai namun timbul akibat-akibat hukum yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bercerai. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan disebabkan cerai talak adalah;

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
2. Yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menemukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menemukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)., hal. 163.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwar Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)., hal. 862.

⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *al-Fiqh Al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Mesir; Tijarah al-Qubra, 1989)., hal. 278.

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillahtuh*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984)., hal. 356.

⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 197.

⁸ Makinudin, "Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir 'Amr dan 'Am)", *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 01 (2011).

Ketika pasangan suami istri telah melalui fase kemelut dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian secara yuridis (hukum) di Pengadilan Agama, maka salah satu akibat hukum yang nantinya akan timbul dari peristiwa tersebut adalah berupa tanggung jawab untuk memenuhi tiap-tiap hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dipenuhi oleh keduanya terutama kewajiban suami terhadap istrinya yakni untuk membayar beberapa nafkah, diantaranya yaitu ada nafkah *iddah* maupun *mut'ah*.

Turut ditegaskan dalam Pasal 117 KHI bahwa pengucapan ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Artinya dengan merujuk pada pasal tersebut, maka Negara Indonesia menentukan bahwa perceraian, termasuk ikrar talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Dan lebih khusus ketika Pengadilan Agama mengabulkan persoalan perceraian, maka akibat hukum dari terjadinya perceraian karena adanya talak dari suami sebagai pemohon (perkawinan putus karena talak), maka mantan suami wajib menunaikan beberapa kewajibannya, berdasarkan Pasal 149 KHI:

1. Memberikan *mut'ah* yang sesuai kepada mantan istrinya, baik berupa uang maupun barang, kecuali jika ia dalam kondisi *qabla ad-dukhul*;
2. Memberikan nafkah dan kiswah kepada mantan istrinya selama masa *iddah*, kecuali jika ia tidak hamil dan telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengucapan ikrar talak dengan timbulnya kewajiban suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* saling memiliki keterkaitan antara satu sama lain, ada sebab dan ada akibat yang timbul dari perbuatan hukum demikian.

Namun menariknya terkadang pemahaman pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* hanya dipahami sebagai kewajiban hukum yang wajib dilaksanakan sebagai implikasi perceraian dengan tidak melihat lebih jauh bagaimana kemaslahatan bagi mantan istri, apalagi setelah suami mengucapkan ikrar talaknya kemudian pergi dan tidak diketahui rimbanya dengan meninggalkan beban kewajiban yang diputus oleh pengadilan agama. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 huruf J KHI, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Bisa juga dikatakan sebagai suatu pemberian dari suami kepada istri yang dicerainya agar hati istri yang bertujuan untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan untuk sang istri, pemberian itu dapat berupa uang, barang, pakaian atau perhiasan menurut kemampuan dan keadaan suami itu sendiri.⁹

Kewajiban memberikan nafkah *mut'ah* turut diatur dalam Q.S Al-Baqarah ayat 241.¹⁰

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa”.

Mantan suami harus memberikan *mut'ah* yang layak, baik dalam bentuk uang maupun barang, kecuali jika mantan istri tersebut belum pernah digauli (*qobla al-dukhul*).¹¹ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat 236 Q.S Al-Baqarah:

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007)., hal. 179.

¹⁰ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita: Referensi Fikih Wanita Terlengkap* (Jakarta: Qisthi Press, 2017)., hal. 605.

¹¹ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hal. 179.

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.”

Sebagian ulama fiqih berpendapat bahwa *mut'ah* wajib dibayarkan kepada mantan istri yang diceraikan sebelum terjadi percampuran dan sebelum mahar ditetapkan, berdasarkan ayat-ayat yang dikutip di atas. Ulama madzhab ini senada dengan madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam pandangan baru (*qaul jadid*). Nafkah *mut'ah* yang dianjurkan ialah bagi mantan istri yang ditalak setelah terjadinya percampuran antar keduanya (*ba'da al dukhul*), baik suami tersebut telah menyebutkan mahar baginya ataupun tidak menyebutkannya. Jika suami murtad dan istri yang ditalak tetapi sebelum terjadi percampuran keduanya (*qabla al dukhul*) maka itu juga dianjurkan nafkah *mut'ah*nya karena anjuran sebagai keutamaan yang tidak diminta kecuali dari muslim.¹² Sedangkan dasar hukum pemberian *mut'ah* dalam peraturan perundang-undangan disebutkan pada KHI Pasal 149 huruf a yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Selanjutnya pada Pasal 158 yang berbunyi:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Selain itu, berdasarkan Pasal 159, *mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158. Terakhir Pasal 160 menyatakan bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Sedangkan nafkah *iddah* ialah pemberian nafkah dari suami selama istri berada dalam masa tunggu (masa *iddah*). Nafkah *iddah* adalah pemberian oleh mantan suami kepada mantan istri dalam selama masa tunggu yang bertujuan sebagai sebuah perlindungan dan jaminan kehidupan mantan istri.¹³ Kewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan nafkah dan/atau menetapkan suatu kewajiban bagi mantan suami.” Selanjutnya pada KHI Pasal 149 huruf b juga mengatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Kemudian pada Pasal 152 juga disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Penjelasan tersebut di atas memberikan penekanan kalau pengucapan ikrar talak baik yang diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi sebagai salah satu syarat untuk gugurnya talak terhadap seorang istri dapat berimplikasi kepada pemberian nafkah berupa *iddah* dan *mut'ah*.

¹² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)., hal. 274.

¹³ Ahmad Syahrus Sikti, *Menolak Kemudharatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020)., hal. 136.

Dampak Penggantungan Ikrar Talak Terhadap Putusan Perceraian

Diantara sebab yang menimbulkan hak pembayaran atas nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah sebab terjadinya perceraian. Perceraian menjadi salah satu sebab utama dari adanya pembagian hak berupa nafkah ini. Kewajiban pemberian nafkah terhadap seorang istri yang dicerai dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 241 dan Q.S At-Thalaq ayat 6.

Dalam setiap individu melekat hak dan kewajiban yang mana harus ditunaikan. Dalam hukum Islam misalnya dijelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami dan ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' yang menyebutkan bahwa nafkah pasca perceraian adalah kewajiban suami. Adapun nafkah yang didapat pasca terjadinya perceraian sebagai perlindungan untuk hak-hak perempuan pasca perceraian antara lain berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* (jikalau memang ada nafkah terhutang). Untuk melindungi ketiga hak tersebut, sebenarnya Mahkamah Agung selaku puncak peradilan negara tertinggi yang membawahi lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, menyempurnakan apa yang telah tercantum pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri atau anak". Menjadi catatan penting disini adalah dengan hadirnya SEMA No. 3 Tahun 2018, istri berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat dengan syarat ia tidak terbukti nusyuz. Karena pada aturan sebelumnya ketiga hak ini hanya akan didapat perempuan melalui cerai talak. Oleh sebab itu, setelah adanya aturan ini baik perceraian tersebut dikarenakan atas dasar inisiatif suami (cerai talak) dan istri (gugat cerai) akan tetap mendapatkan haknya.

Pengucapan ikrar talak menjadi salah satu tahapan yang paling krusial dalam proses cerai talak. Tanpa pengucapan ikrar ini, putusan perceraian yang semula telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan menjadi batal demi hukum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat lebih dari 480.000 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2023, dengan 70% diantaranya merupakan cerai talak yang diajukan oleh suami. namun, sekitar 15% dari kasus cerai talak tersebut tidak berlanjut ke tahap ikrar talak karena berbagai alasan.

Proses pengucapan ikrar talak memiliki aturan dan tahapan tersendiri yang telah ditetapkan dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Pasal 131 ayat (1) sampai (5) KHI menjelaskan bahwa setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak. Suami dan istri atau wakilnya dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

Dalam sidang ini, suami atau yang mewakili (telah diberi kuasa khusus) untuk mengucapkan ikrar talak di depan Majelis Hakim dengan dihadiri oleh istri atau wakilnya. Jika istri telah dipanggil secara patut namun tidak berhadir, suami tetap dapat mengucapkan ikrar talaknya. Setelah ikrar talak diucapkan, panitera mencatat dalam BAP (berita acara persidangan) dan Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan yang berisi bahwa perkawinan telah putus.

Penggantungan ikrar talak hanya memiliki dampak hukum pada perkara cerai talak yang diajukan oleh suami, tidak pada cerai gugat yang diajukan oleh istri. Dalam perkara cerai talak, suami diberikan waktu jatuh tempo selama enam bulan terhitung sejak pemberian izin ikrar talak telah diberikan oleh Pengadilan Agama agar dapat mengikrarkan talaknya segera di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di depan sidang. Kalau hal demikian tidak dilakukan sampai dengan batas waktu enam bulan tadi sehingga suami masih tidak mau mengucapkan ikrar talaknya, maka dapat berimplikasi kepada ikatan perkawinan yang

awalnya ingin diselesaikan melalui perceraian malah tetap utuh, hak sang suami untuk mengikrarkan talak seketika itu gugur dan perceraian tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya terutama dengan alasan yang sama.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, “bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengucapkan ikrar talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.”

Turut diperkuat dengan Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.” Dan dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung ditegaskan bahwa “apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan cerai menjadi batal demi hukum dan para pihak dianggap masih dalam ikatan perkawinan yang sah.”

Dengan demikian, tanpa adanya pengucapan ikrar talak di depan sidang, maka perceraian secara otomatis tidak dapat dilaksanakan. Fenomena ini menimbulkan keadaan hukum yang unik di mana putusan pengadilan tetap ada namun tidak memiliki kekuatan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Adapun alasan mengapa seorang suami yang sebelumnya telah mengajukan permohonan cerai talak dan dikabulkan oleh pengadilan kemudian tidak mengucapkan ikrar talak, berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI tahun 2022, ada beberapa alasan utama yaitu sekitar 40% terjadi karena suami ingin rujuk kembali dengan istri, 25% disebabkan keengganan suami dalam membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dibebankan oleh pengadilan, sekitar 15% karena faktor psikologis dan lainnya.¹⁴

Pengaturan tentang ketentuan besaran kadar nafkah iddah ini secara spesifik dan khusus memang tidak ada yang mengaturnya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis, akan tetapi mengenai nafkah iddah ini dapat disamakan dengan kadar nafkah yang diberikan suami ketika sebelum terjadinya perceraian selama ikatan perkawinan masih berlangsung.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat At-Thalaq ayat 7, Al-Qur'an hanya memberikan penjelasan secara garis besar tentang tata cara pemberian nafkah kepada istri berdasarkan penghasilan suami dan kecukupan kebutuhan sehari harinya.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

¹⁴ Jos Panggabean, “Putusan Cerai Menjadi Batal Apabila Suami (Pemohon) Tidak Mengucapkan Ikrar Talak”
<https://www.pengacarasumatara.com/2025/05/20>

Selain itu, KHI juga tidak memberikan penjelasan yang lengkap tentang besaran nafkah istri. Pasal 80 ayat 2 mengatur suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Karena tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai kadar nafkah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih. Menurut pendapat jumbuh, status sosial-ekonomi suami dan istri tidak selalu sama. Dalam konteks ini, terdapat tiga pendapat mengenai siapa yang seharusnya dijadikan ukuran dalam penetapan nafkah,¹⁵ yaitu: Pertama, pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Kedua, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan Istri. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat ini, ma'ruf dimaksudkan sebagai mencukupi. Ketiga: Menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya, status ekonomi dan kemampuan suami menjadi tolok ukur untuk menilai taraf hidup seorang istri. Ayat 7 Surat At-Thalaq dalam Al Qur'an tersebut menjadi landasan bagi pandangan ini.¹⁶ Adapun mengenai ketentuan kadar dari mut'ah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Ketika memberikan mut'ah, sejumlah pertimbangan kepatutan harus dilakukan. Pertama, kepatutan berdasarkan kemampuan suami. Kedua, kepatutan bagi istri, istri yang

¹⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 170.

¹⁶ Syarifuddin, hal. 170.

terbiasa hidup cukup atau bahkan mewah sebelumnya tidak pantas menerima mut'ah yang jumlahnya sedikit. Ketiga, kepatutan menurut adat yang berlaku di lingkungan mereka. Hal ini penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara istri yang mendapatkan mut'ah dan orang-orang di sekitarnya.¹⁷

Peraturan perundang-undangan pun juga tidak mengatur secara khusus terkait kadar pemberian *mut'ah* ini. KHI Pasal 149 huruf a disebutkan bahwa ketika terjadi perceraian karena talak mantan suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut. Selanjutnya mengenai kadar ukuran mut'ah, pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 160 disebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Besaran kadar nafkah *iddah* maupun *mut'ah*, baik Al-Qur'an maupun peraturan Perundang-Undangan tidak mengatur secara spesifik. Kadar besaran nafkah *iddah* ini dapat disamakan dengan kadar nafkah yang diberikan suami ketika sebelum terjadinya perceraian selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Hal tersebut pun tetap saja Al-Qur'an hanya memberikan gambaran umum saja bahwa nafkah diberikan kepada istri menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan dan kemampuan ekonomi suami sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Thalaq ayat 7. Begitupula Kompilasi Hukum Islam pun tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang berapa besaran kadar tersebut, hanya disebutkan pada Pasal 80 Ayat 2 suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Adapun mengenai besaran kadar *mut'ah* sebagaimana disebutkan al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236, ayat tersebut tidak ada memberikan kadar minimal maupun maksimal dari pemberian mut'ah, hanya ditentukan syarat mengenai kadar mut'ah ini yaitu menurut kemampuan suami namun dengan ukuran yang patut (*ma'ruf*). Begitupun dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, disebutkan pada Pasal 160 KHI menyebutkan bahwa besaran *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Maka dari itu, diperlukan adanya peran hakim dalam menggali dan mempertimbangkan dalam penentuan berapa besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus diberikan mantan suami kepada istrinya, sebagaimana disebutkan SEMA No. 3 Tahun 2018 "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak."

Pada Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd ini, hakim tidak banyak menggali dan mempertimbangkan mengenai penetapan besaran kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Namun, ternyata besaran kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara tersebut berdasarkan pada hasil dari kesepakatan bersama yang dibuat antara Termohon dan Pemohon selama proses mediasi. Hal ini dapat terlihat dari salah satu pertimbangan hakim yang terdapat pada putusan, berbunyi "Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak dan atas kesepakatan bersama melalui mediasi bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00, mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,00 dan nafkah anak Rp 1.000.000,00 setiap bulan dinaikkan 10% setiap tahun sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ini".

Oleh karena itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hasil kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi tentu merupakan perjanjian yang sah. Artinya memang hakim pada perkara ini tidak dapat banyak mempertimbangkan kembali mengenai besaran kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut.

¹⁷ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hal. 179.

Pada dasarnya kewajiban-kewajiban di atas yang dibebankan kepada Pemohon/Suami sebagai akibat dari perceraian yang berupa nafkah iddah dan mut'ah disini merupakan kewajiban yang harus diberikan pasca perceraian, namun pada putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd ini Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon atau Suami untuk memberikan beban tersebut kepada Termohon atau Istri sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Menurut penulis, ini merupakan langkah yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam rangka melindungi hak-hak perempuan setelah terjadinya perceraian. Hal ini pun juga tetap berlandaskan kepada peraturan yang berlaku, yakni PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang didalamnya disebutkan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Namun, berujungnya Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, dimana ternyata Putusan tidak dapat dilaksanakan karena pada hari sidang penyaksian ikrar talak Suami (Pemohon) tidak hadir menghadap dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena Suami (Pemohon) merasa tidak mampu untuk membayar sejumlah beban biaya yang tersebut dalam putusan sebagai hak Istri (Permohon) akibat perceraian yang cukup besar jumlahnya. Padahal jumlah tersebut pun atas hasil kesepakatan bersama yang tentunya secara sadar dibuat oleh dirinya sendiri.

Hal ini sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 1 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa putusan perkara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak terlaksananya Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd ini akhirnya berimplikasi pada beberapa akibat hukum. Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu enam bulan, maka bila sampai enam bulan suami juga tidak mengucapkan ikrar talak, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur, ikatan perkawinan pun tetap utuh, kekuatan dari putusan tersebut gugur dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Kejadian ini tentunya berujung merugikan, terkhusus untuk pihak Termohon/Istri karena setelah melewati proses persidangan dari awal hingga hampir pada tahap akhir persidangan, namun status keduanya tetap pada perkawinan yang utuh. Padahal keduanya pun antara suami dan istri tetap ingin bercerai dan merasa rumah tangganya akan sulit untuk dapat rukun kembali.

Faktor ketidakhadiran Pemohon/Suami pada hari sidang penyaksian ikrar talak ini juga berpengaruh, karena pada dasarnya disebutkan juga dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 bahwa walaupun hakim dapat menentukan agar pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, namun ikrar talak masih tetap dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Artinya apabila Termohon/Istri tidak berkeberatan untuk penundaan pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut namun tetap ingin ikrar talak dilanjutkan mungkin saja Majelis Hakim dapat membantu menemukan jalan untuk bagaimana mekanisme penundaan pembayaran

kewajiban akibat perceraian tersebut sehingga tidak membuat proses persidangan panjang yang telah dilalui seakan berujung sia-sia dan merugikan untuk Termohon/Istri dengan status keduanya yang tetap pada perkawinan yang utuh padahal rumah tangganya pun sudah sulit untuk dapat rukun kembali.

Oleh karena penentuan besaran kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang nilainya cukup besar pada Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd ini berdasarkan kepada hasil perjanjian kesepakatan damai yang dibuat selama dalam proses mediasi. Majelis Hakim dalam memutus perkara ini terkhusus terkait dengan penentuan dan pembayaran besaran kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* seakan hanya terpaku pada hasil kesepakatan bersama tersebut saja, dengan tanpa mempertimbangkan kepada fakta-fakta latarbelakang dan kemampuan Pemohon apakah dapat melaksanakan kesepakatannya, mengingat latar belakang Pemohon yang lulusan SLTP dan seorang buruh harian lepas. Pada kasus yang terjadi seperti pada putusan ini Majelis Hakim harus lebih berhati-hati lagi dalam mempertimbangkan dan ketika ingin menerapkan aturan-aturan yang berlaku.

Selain itu, turut serta ada peran mediator didalamnya. Maka seharusnya mediator ketika membantu Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi, ketika keduanya ingin membuat kesepakatan perjanjian, harus benar-benar menuntun dan menjelaskan mengenai hal yang ingin disepakati tersebut. Bahwa ketika akan membuat suatu kesepakatan memang ingin dibuat berdasarkan kesadaran penuh diri masing-masing yang walaupun telah terjadi perceraian namun tetap ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuannya bahwa nanti kedepannya kesepakatan perjanjian tersebut dapat dipenuhi atau tidak. karena tidak menutup kemungkinan jika persetujuan suami terhadap pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan nominal yang telah disepakati bersama melalui mediasi ini tanpa mempertimbangkan kemampuannya untuk menunaikan kewajiban tersebut nantinya, karena sekadar hanya ingin segala macam prosesnya cepat berjalan dan selesai saja dengan menghindari perdebatan panjang terkait berapa jumlah nominal yang harus ditunaikan pasca perceraian, serta menganggap enteng terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut dengan menunda-nunda pelaksanaannya atau bahkan tidak ingin menunaikannya. Motif semacam ini tentu akan sulit atau bahkan tidak akan terungkap. Sehingga Mediator seharusnya dapat mengantisipasinya terlebih dahulu, salah satunya bisa dengan meminta Pemohon/Suami untuk menyebutkan harta/benda yang dapat menjamin terpenuhinya hak istri dan anak setelah perceraian terjadi. Hal ini dilakukan untuk mencegah Pemohon/Suami untuk merubah niat dan tekadnya dalam memenuhi kewajibannya setelah bercerai.

KESIMPULAN

Suatu putusan ideal harus mematuhi asas-asas tertentu, yaitu memuat dasar aturan yang rinci dan jelas, wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan dan diucapkan di muka umum. Dalam Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd, terkhusus mengenai ketentuan untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan waktu pembayarannya masih belum memuat dasar pertimbangan hukum hakim yang rinci dan jelas. Adanya pengucapan ikrar talak sebagai salah satu sebab putusannya sebuah perkawinan, menimbulkan dampak hukum terhadap suami berupa pembebanan kewajiban untuk membayarkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengucapkan ikrar talak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak pemberian izin ikrar talak telah diberikan oleh Pengadilan Agama.

Majelis Hakim pada Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd sebenarnya telah mengupayakan agar tepat dalam mengadili, memutus dan menerapkan aturan-aturan hukum. Terkait ketentuan untuk

memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta waktu pembayarannya Majelis Hakim berdasarkan kepada hasil kesepakatan bersama yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kepada fakta-fakta latarbelakang dan kemampuan Pemohon dalam melaksanakan kesepakatannya, sehingga pada akhirnya Putusan tidak dapat dilaksanakan karena suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu enam bulan. Dengan demikian berimplikasi pada hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, ikatan perkawinan pun tetap utuh, kekuatan dari putusan tersebut gugur dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwar Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *al-Fiqh Al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV. Mesir; Tijarah al-Qubra, 1989.
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa adillahtuh*, Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Makinudin. "Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir 'Amr dan 'Am)", *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 01 (2011).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim. *Fikih Sunnah Wanita: Referensi Fikih Wanita Terlengkap* (Jakarta: Qisthi Press, 2017).
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Sikti, Ahmad Syahrus. *Menolak Kemudharatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020.
- Panggabean, Jos. "Putusan Cerai Menjadi Batal Apabila Suami (Pemohon) Tidak Mengucapkan Ikrar Talak" <https://www.pengacarasumatera.com/2025/05/20>